

B A B IV

FUNGSI DAN PENGARUH 'AMIL SAMA'IYAH DALAM MENGISTIMBARKAN HUKUM SYARI'AH

A. Hubungan ilmu nahwu dengan al-Qurān.

Diantara salah satu syarat bagi mujtahid dalam - mengistimbatkan hukum adalah harus menguasai dengan benar benar terhadap bahasa arab, dan ilmu-ilmu bahasanya ter masuk nahwu, shorof, balagoh dan fiqhul lugah.

Bahasa arab adalah bahasa al-Qurān sebagai mana disebutkan dalam surat Yusuf : 2,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Sesungguhnya kami menurunkannya berupa al-Quran dengan berbahasa arab, agar kamu memahaminya.

Bahasa al-Quran adalah bahasa yang paling tinggi - yang tidak ada seorompokpun dapat menandinginya, ketinggian bahasa al-Qurān sangat mengalahkan kepada syair-syair - yang ada. Al-Qurān terus menentang kepada siapapun yang ingin menandinginya, dengan tantangan yang amat gagah dan berani, Semula al-Qurān menentang dengan musuh-musuhnya, agar supaya musuh-musuhnya itu menandingi seluruh ayat al Qurān sebagai mana dalam surat al-Isra' : 88,

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ
بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin ber
kumpul untuk membuat yang serupa al-Qurān ini, niscaya
mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, se
kalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian -
yang lain. (Depag. 1985 : 437)

Karena tidak ada yang menandingi tantangan al-Qurān
secara keseluruhannya kemudian ayat lain mengatakan,

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَاذْعُوا
عَنِ اسْطِطْعَتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Bahkan mereka telah mengatakan, Muhammad telah mem
buat-buat al-Qurān itu, katakanlah kalau demikian maka
datangkanlah sepuluh surat yang dibuat-buat yang menyamai
nya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup me
manggilnya selain Allah, jika kamu memang orang yang benar.
(Q.S. Huud : 13)

Karena dari sepuluh ayat tidak ada yang mampu untuk
menandinginya, kemudian diturunkan kepada satu surat, se
perti dalam surat al-Baqoroh : 23).

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ
وَاذْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang al-Qurān

yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad) buatlah satu surat saja yang semisal al-Qurān itu dan ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang memang benar. (Depag. 1985 : 12).

Dan dalam ayat yang lain menentang lebih seram lagi sebagai mana dalam surat Yunus : 38,

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَضَعْتُمْ
مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ

Atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat - buatnya katakanlah kalau benar yang kamu katakan itu maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan pangillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya se lain Allah jika kamu orang yang benar.

Begitu beraninya tantangan al-Quran ini kepada siapapun yang tidak percaya terhadap al-Quran, kalau al-Qurān itu datang dari Allah.

Ada yang coba-coba menandinginya, ialah Musailamah al-Kazab. Tetapi usahanya mengalami gagal total bahkan mendapatkan cemoohan dari masyarakatnya. Ia membuat - untai kata-kata untuk menandingi ayat-ayat al-Qurān seperti,

يَا ضَفْدَعُ بِنْتِ صَفْدِ عَيْنٍ نَقَى مَا تَقِينِ اعْلَاكِ فِي الْمَاءِ وَاسْفَلِكِ
فِي الطَّيْرِ

Hai katak anak dari dua katak, bersihkanlah apa

apa yang akan engkau bersihkan atas engkau di air dan bagian bawah engkau di tanah. (Depag, 1985 : 107,).

Karena ketinggian bahasa al-Qurān sehingga ada kalimah yang tidak dapat di jangkau oleh ilmu nahwu, seperti ayat-ayat permulaan surat yaitu : **حم - الم - الم** , ada yang sangat mengherankan seperti pada ayat 10 surat al-Fath yang berbunyi sebagai berikut,

وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar. (Depag, 1985 : 838).

Lafaz **عليه الله** pada ayat ini sangat mengherankan yang sebetulnya menurut kebiasaan membaca dan menurut ilmu nahwu dibaca dengan dikasroh **ه** nya, karena menurut nahwunya **علي** itu huruf jer yang mengejerkan khusus kepada isim. Sedangkan tanda jer ialah **كسرة**, **فتحة** dan **ياء** . Tetapi pada ayat itu **علي** mengejerkan pada isim **صبر** berupa **ه** tidak dikasroh malah di dhommah, hal ini bertentangan dengan nahwu, yang seharusnya **عليه** itu di kasroh (**عليه**) seperti lafaz **عليه** yang lain.

Dari sini Ulama ahli nahwu membuat qaidah-qaidah ilmu nahwu, bahwa isim itu ada yang mu'rob ada yang mabni. Seperti dikatakan dibawah ini,

والاسم منه معرب ومبين لشبهه من الحروف مدني

Isim itu ada yang mu'rob ada yang mabni karna sangatnya menyerupai kepada huruf.

كالشبهه الوضع في اسمي جئنا والمعنوي في متى وفي هنا

Seperti serupa dalam wadho'nya dan ma'nanya, se bagaimana dalam lafaz جئنا, متى dan هنا . (Ibnu 'aqil : 5).

Dalam bait ini telah menjelaskan bahwa isim duanya lafaz جئنا yaitu ت dan نا , kedua-duanya merupakan isyarah bahwa isim dhomir itu mabni karna sama dengan huruf pada kedudukannya atau pada letaknya. maksudnya - isim diletakkannya dengan berbentuk huruf. (Ibnu 'Aqil :6)

Dengan demikian bisa kita fahami, bahwa hubungan - ilmu nahwu dengan al-Qurān, itu sangat erat sekali tanpa menguasai ilmu nahwu tidak bisa memahami al-Qurān.

Lapangan pembahasan ilmu nahwu adalah susunan dan i'rab bahasa arab. Sedangkan al-Quran diturunkan dengan - berbahasa arab sebagaimana dalam surat yusuf : 2, tersebut diatas.

Karena dari itu dapat dikatakan ilmu nahwu suatu alat untuk memahami al-Qurān. Sedangkan al-Quran sebagai - sumber segala ilmu termasuk ilmu nahwu itu.

B. Fungsi 'amil sama'iyah dalam menetapkan hukum syari'ah

Berbagai macam 'amil yang telah saya sebutkan diatas tidak semuanya berhubungan dengan hukum. Karena al-Quran - tidak hanya menerangkan hukum, bahkan menerangkan segala sesuatu walaupun hanya besifat dasar saja.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan amil-amil yang ada hubungannya dengan hukum misalnya amil nasob **أَنَّ** yang di fathah dan di sukun hurufnya. Amil jer **عَلَى - سَنَ - لَمْ - إِلَى** dan **بِأَنَّ**. Kemudian 'amil jazem ialah, **لَا النَّهْيَ** dan **لَا مِ الْأَمْرِ**. Tujuh amil inilah yang pokok untuk dibahas oleh penulis.

1. Terlebih dahulu perlu diketahui bahwa masing-masing amil ini mempunyai fungsi yang berlainan, selain berfungsi menasobkan, mengejerkan dan menjazemkan pada masing-masing tempatnya, Dalam segi arti mempunyai fungsi yang lain.

Dalam hal ini dapat dibuktikan pada surat al-Baqoroh : 184,

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ

Jika kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian.

Yang mana **أَنَّ** pada ayat ini memberikan pengertian - puasa boleh tidak puasa juga boleh, bagi orang yang sakit atau orang yang bepergian.

Dalam ayat ini **أَنَّ** berfungsi sebagai **يَقِينٌ** tidak **شَكٌّ** maksudnya kedua-duanya sama, antara berpuasa dengan tidak

berpuasa bagi orang yang sakit atau orang yang bepergian sama-sama dalam diperbulehkannya menjalankan dan meninggalkan berpuasa. Hanya bila mampu menjalankan puasa itu - lebih utama daripada tidak menjalankan.

Yang pelaksanaan dari hukum ini di persilahkan - untuk memilih antara berpuasa dan tidak berpuasa pada waktu saki atau bepergian itu.

2. 'Amil jermin من mengejerkan kepada kalimah isim disamping itu dalam segi ma'na mempunyai berbagai macam ma'na sebagai mana yang telah tersebut diatas. Disini - yang paling dominan untuk dibahas adalah yang berarti ibtidak. maksudnya yang mempunyai arti permulaan misalnya dalam ayat tentang berpuasa, surat al-Baqoroh : 187,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَلَدِ

Makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih - dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah pusa itu sampai malam.

من الخيط الأسود yang artinya dari benang hitam, yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah permulaan fajar yang mana keadaan masih gelap. Yang gelap ini di sama kan dengan benang hitam sama-sama dalam gelapnya.

Dikatakan dengan permulaan fajar karena ayat ini -

yang selanjutnya *من الفجر* yang artinya dari fajar, ayat ini sebagai penjelasan dari ayat *من الخيط الأسود*

Jadi fajar yang keadaannya masih gelap itu pada permulaan fajar. Kalau ahernya fajar sudah terang. maka dapatlah kita artikan dengan permulaan fajar yang masih - gelap sebagai mana gelapnya benang yang hitam, ini se bagai batas boleh makan dan boleh minum bagi orang yang berpuasa.

من dari ayat *من الخيط الأسود* itu mengandung arti ibtidak (permulaan) kemudian yang dimaksudkan oleh ayat itu permulaan tidak boleh makan dan minum atau permulaan berpuasa itu pada waktu permulaan fajar.

Bagi orang yang sudah niat untuk berpuasa dalam - malam harinya kemudian makan dan minum pada waktu fajar, maka puasanya menjadi batal.

3. *الي* termasuk salah satu huruf jer yang mengejer kan pada isim saja, dalam segiarti mempunyai arti banyak sebagai nama telah saya jelaskan diatas. Disini *الي* ber hubungan dengan hukum yang berfungsi sebagai pembatasan - ahiran atau penghabisan.

Sebagaimana dalam ayat,6 surat al-Maidah,

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku siku. (Depag. 1985 : 158).

Membasuh tangan dalam berwudu itu di syari'atkan sampai kepada siku-siku tidak harus sampai kepada lengan karna sudah ada penentuan lafaz **الى**.

Apakah siku-sikunya ini termasuk harus dibasuh atau tidak masalah ini terdapat pertentangan ialah :

1. Menurut kitab al-Asbah wan Nadhoir bahwa,

الحريم له حكم ما هو حريم له

Yang meliputi (pagar) itu ditetapkan hukumnya se bagaimana yang di liputi atau yang di pagari. (Jalaluddin as-Suyuti : 86a).

berdasarkan dengan qaidah diatas ini, maka membasuh siku-siku itu juga wajib.

2. Adapun menurut Ibnu malik dalam alfiyahnya, mengatakan,

للانتها حتى ولام والى ومن وباء يفهمان بدل
الى dan اللى , berfaidah intihak sedangkan
باء dan من , dapat difaham dengan berfaedah بدل .
(Ibnu 'aqil : 98).

Intihak adala batas teraher, kalau **الى** berfaidah -
intihaul gayah maka ayat ini menunjukkan bahwa batas yang

teraher unuk diusap adalah siku-siku. berarti siku- sikunya tidak harus di basuh,

Dua pendapat ini dapat di persatukan, bahwa karna sangat sulitnya unuk menentukan antara siku-siku dan lengan maka membasuh siku-siku adalah sebagai kesempurnaan dalam berwudu .

Dari keterangan diatas itu, dapatlah diambil penger tian bahwa membasuh siku-sikunya tidak wajib hanya saja se bagai kesempurnaan dalam berwudu yang mengandung hukum - sunnah.

4. لام yang mengejerkan kepada isim mempunyai beberapa arti sebagaimana telah tersebut diatas. Disamping itu se bagai penyebab timbulnya suatu hukum, dapat dibuktikan - dalam surat al-Isra' : 78,

أَفِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَمَسِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Dirikanlah sholat karena tergelincirnya matahari sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. (Depag. 1985 : 436).

لام yang terdapat pada kata لِدُلُوكِ الشَّمْسِ adalah لام yang menunjukkan الام الوقت والاجل. (Ali as-Sayis. Juz 3, : 60)

Timbulnya hukum wajib mendirikan sholat itu karena

tergelincirnya matahari. - Bila sebab itu tidak timbul maka akibatpun tidak timbul pula.

Jika tidak tergelincir mataharinya, maka tidak - wajib didirikan sholat itu.


5. ^{بِأَنَّ}ambil jer mengejerkan kepada isim, disamping itu menunjukkan kepada ketentuan hukum seperti dalam surat al-Maidah : 6,



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tangan tangannya sampai siku-siku dan usaplah kepalamu dan kaki-kakimu sampai kedua mata kakimu. (Depag, 1985 : 158).

Iman Nawawi dalam syarah muhazzab menerangkan - bahwa, ^{بِأَنَّ}, yang terdapat dalam ayat ^{بِرُءُوسِكُمْ} itu faidah ^{تَبْعِيضٍ}. Beliau memberikan ketentuan, jika ^{بِأَنَّ} masuk ke pada fi'il yang muta'adi dengan sendirinya, maka ^{بِأَنَّ} berfungsi ^{تَبْعِيضٍ}. Seperti, ^{وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}. Jika ^{بِأَنَّ} tidak masuk ke pada fi'il yang tidak muta'adi, maka ^{بِأَنَّ} berfaidah ^{الصَّاقِ} seperti ^{وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ} (an-Nawawi, Juz 1 : 400).

Demikian juga menurut Muhammad Farid Wajdi, bahwa ^{بِأَنَّ} yang ada pada ayat ^{وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} itu menunjuk


kan  . (Muhammad Farid Wajdy, Juz 2:2)


Sedangkan Malik, Ahmad dan al-Muzani berpendapat - bahwa, 'ب' yang ada pada ayat  itu berfaedah  , sehingga dalam membasuh kepala itu wajib seluruhnya mereka menyamakan dengan ayat yang menerangkan tayammum . (An-Nawawi, Juz, 1 : 399)

Dari pertentangan ini dapat di kompromikan bahwa mengusap keseluruhan kepala itu sebagai keutamaan sedangkan mengusap sebagian kepala di bolehkan. Yang diwajibkan asal mengusap kepala.


Dari uraian tersebut di atas ini menimbulkan hukum bahwa mengusap kesemuanya kepala itu hukumnya sunnah.

Hal ini dapat didasarkan dengan perbuatan Nabi di suatu tempat berwudu dengan mengusap kesemuanya kepala, sedangkan ditempat yang lain hanya mengusap sebagian kepala. (An-Nawawi, Juz 1 : 400).

6.  Salah satu 'amil yang menjazemkan kepada fi'il mudhori' dan mengandung larangan seperti dalam surat Ali 'imran : 130,



Janganlah kamu memakan riba berlipat ganda.



Janganlah kamu sholat, sedang kamu dalam keadaan mabuk. (Q.S. an-Nisaa' : 43).

لَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ

Janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. (Q.S. al-Baqoroh : 222).

'Amil ﴿﴾ yang terdapat pada ayat ini menunjukkan arti pencegahan atau larangan, sedangkan larangan pada asalnya menunjukkan hukum haram.

Jadi ﴿﴾ dalam ayat itu menunjukkan hukum haram - sehingga dapat difahami bahwa, memakan harta riba hukumnya haram. Mendekati (menjalankan) sholat dalam keadaan mabuk haram. Mendekati istri yang sedang haed haram.

Namun ditempat yang lain ada ﴿﴾ yang tidak menunjukkan haram, karena sudah ada qorinah yang dapat menghilangkan keharaman padanya, seperti Q.S. Ali Imran : 8, sebagai berikut,

رَبَّنَا لَا تُزِمْ قُلُوبَنَا

Ya, Tuhan kami janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. (Depag, 1985 : 75).

'Amil ﴿﴾ dalam ayat ini tidak menunjukkan hukum haram karena ada qorinah, bahwa manusia tidak berhak melarang kepada Allah, karena manusia di bawah kekuasaanNya. Sehingga ﴿﴾ dalam ayat itu hanya merupakan do'a saja.

Dalam ayat yang lain,

لَا تَسْأَلُونَ عَنْ أَسْيَاءِ إِنْ تُبَدَّلْ لَكُمْ تَسْوُؤُهُمْ

Jangan kamu tanyakan sesuatu yang apabila sesuatu tadi di lahirkan jawabannya akan menjelekkkan kepadamu.

(Q.S. al-Maidah : 151)

↳ dalam ayat ini juga tidak untuk hukum haram namun untuk kebaikan, karena Tuhan memberikan petunjuk - agar kita jangan sampai menanyakan sesuatu yang akan men jadikan rugi bagi kita sendiri.

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ

Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu (Q.S. al-Hijr : 88).

↳ dalam ayat ini menunjukkan penghinaan, karena yang demikian ini menunjukkan kurang sopan.

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ خَافِلًا

Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai. (Q.S. Ibrahim : 42).

↳ disini menjelaskan tentang akibat, bahwa Allah akan mengisab seluruh amal manusia tanpa ada yang keting galan satupun.

لَا تَبْذُرُوا الْيَوْمَ

Janganlah kamu menunjukan uzurmu pada hari ini.
(Q.S. at-Tahrim : 7).

لا yang berarti putusasa karena, uzur pada hari ini tidak ada harapan untuk diampuni dosanya. (Asy-Syāukani :).

Dari keterangan di atas itu dapat difahami bahwa, لا itu pada mulanya mengandung hukum haram. Tetapi setelah terjadi qarenah maka tidak menunjukkan kepada hukum haram lagi.

7. لام الإسر termasuk 'amil jazem yang menjazemkan ke pada fi'il mudhori', yang berarti perintah. perintah - pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Selama tidak ada - qarenah yang mempengaruhi padanya. Seperti dalam quran - surat ath-Tholaq : 7,

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ سِمًا اللَّهُ

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, sedangkan orang yang di sempitkan - rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan olah Allah kepadanya. (Depag.1985 : 946)

Jadi jelasnya wajib bagi orang yang mampu memberi nafakah menurut kemampuannya, sedangkan yang rizkinya - sempit wajib memberi nafakah dengan apa yang di dapatinya dari rizki Allah yang diberikan kepadanya.

Kalau menurut Ibnu al-Arabi, ayat itu menunjukkan kepada wajibnya nafaqah bagi ayah.

Namun menurut Abu Mas'ud ia membaca **لَيَنْفِقَ** dengan **لام** di baca nasob **قاف** nya. Yang maksudnya, Allah menyari'ahkan kepada kita agar supaya memberikan nafaqah. (Al-Alusy, Juz 27-28 : 140).

لام dalam lafaz **لَيَنْفِقَ / فَلَيَنْفِقَ** menunjukkan hukum wajib itu karena belum ada qarenah yang dapat menghilangkan pada hukum wajib. Malah kuajiban dalam ayat itu didukung oleh hadis sebagai berikut,

انه صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع واتقوا الله في النساء فانكم احدثتموهن يسهن الله واستحلتم فروجهن بكلمة الله. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Nabi bersabda dalam khutbah wada'nya takutlah kepada Allah tentang wanita karena sesungguhnya kalian ambil mereka itu dengan peraturan Allah dan bagi mereka dihalalkan untuk kalian deggan kalimah Allah maka wajib bagimu terhadap mereka rizkinya, pakaian nya dengan baik. (Muslim, 1 : 512).

عليكم dalam hadis ini merupakan bentuk isim fi'il amar yang berarti wajib, yang maksudnya wajib bagi kita memberikan nafakah kepada istri.

لام 'amil jazem yang menjazemkan kepada fi'il muḍori' yang tanda jazemnya adalah **سكون**, karena **يَنْفِقَ** bentuk lafaz yang shoheh akhirnya sehingga berbunyi **لَيَنْفِقُ**.

لَيِّنْفُ dapat diambil suatu hukum, bahwa lafaz itu menunjukkan kepada hukum wajib, karena berbentuk fi'il amar.

Jelasnya arti ayat 7 surat ath-Tholaq adalah, wajib bagi orang-orang yang mampu memberi nafakah menurut kemampuannya. Sedang bagi orang-orang yang sempit rizkinya juga wajib memberi nafakah dengan apa yang diberikan olah Allah kepadanya.

Ada juga لام yang tidak menunjukkan wajib seperti dalam Qurān surat at-Taubah : 82,

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا

Ketawalah sedikit dan menangislah yang banyak.

لام disini tidak menunjukkan wajib hanya merupakan khabar, bahwa orang yang tidak ikut perang ketawanya sedikit dan menagisnya banyak karena menyesali bermalas-malasan tidak ikut perang. tidak berarti bahwa manusia diwajibkan menangis yang banyak dan ketawa sedikit.

C. Pengaruh 'amil sama'iyah dalam menetapkan hukum syari'ah.

Para ulama' dalam upaya untuk mengeluarkan hukum dari dalil, baik dalil al-Qurān maupun al-Hadiś, selalu memperhatikan kalimah-kalimah yang ada pada al-Qurān atau al-Hadis yang di istimbathkan baik dari segi amar, nahi khash, 'am dan lain-lainnya.

Termasuk golongan kalimat-kalimah ini adalah 'amil sama'iyah. Karena 'amil sama'iyah termasuk kalimat huruf. Disamping mempengaruhi kalimat seperti yang telah tersebut diatas, maka disini akan saya terangkan yang mempengaruhi pada pembentukan hukum.

'Amil adalah sebagai setir dari pada kalimat yang dapat merubah terhadap i'rab dan kedudukannya. Dari perubahan ini merubah pula kepada arti, dari perubahan arti - ini merubah pula yang dimaksudkan.

Contoh, seperti dalam ayat **لَيَنْفِقَنَّ ذَوْسَعَةً مِنْ سَعَتِهِ** sebelum ada amil jazem yang berupa **لام امر** adalah, **يَنْفِقُ** yang artinya menafakahkan, lafaz **يَنْفِقُ** hanya merupakan - kalam khabar belaka.

Namun karena dimasuki oleh 'amil jazem yaitu **لام امر**, sudah berubah lagi, sudah tidak menjadi kalam khabar, namun menjadi bentuk amar.

Seperti dalam surat al-Baqoroh : 184,

وَإِنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ

Jika kalian berpuasa itu lebih baik bagimu.

lafaz **تَصُومُوا**, termasuk salah satu dari **افعال الخمسة** yang di nasobkan dengan membuang huruf **تَو** yang terdapat - pada akhirnya. Jika **أَنْ** dihilangkan menjadi **تَصُومُونَ**,

yang artinya, puasa kalian lebih baik bagi kalian. Tapi setelah diberi **أَنْ**, menjadi **وَإِنْ تَصُومُوا خَيْرَ لَكُمْ**, artinya jika kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian.

Dari kalam khobar kepada bentuk syak, menimbulkan hukum ihtiyar antara menjalankan dan meninggalkan berpuasa bagi orang-orang yang sedang sakit atau yang sedang bepergian.

Jika tidak berpuasa mereka tidak membayar fidyah-karna Allah telah memberikan kewajiban mengqodho bagi orang yang sakit atau bepergian. (al-Jashshosh, juz 1:177).